



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suradi als Pak Dewi Bin Sadat;
2. Tempat lahir : Tulung Agung (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/ 6 April 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Baru Desa Malinau Kota RT. 20 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Suradi als Pak Dewi Bin Sadat ditangkap pada tanggal 22 Maret 2018;

Terdakwa Suradi als Pak Dewi Bin Sadat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12

Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mln tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mln tanggal 14 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SURADI ALS PAK DEWI BIN SADAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303” melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURADI ALS PAK DEWI BIN SADAT** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :
- Uang tunai sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
 - a) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - d) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah handphone merk MITO warna biru putih dengan nomor Imei 1 : 359851065697222 dan Imei 2 : 359851065697230, dnegna nomor Sim Card 1 : 085245247744 dan Sim Card 2 : 085245247711;
- 1 (satu) buah bolpoin merk : Snowman V-5 berwarna biru;
- 1 (satu) buah bukunota kecil;
- 1 (satu) buah staples warna silver dengan kepala warna hijau dengan merk Carens CR-10;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah daftar atau tabel rekapitulasi nomor togel yang sudah keluar;
- 3 (tiga) buah kertas karbon;
- 4 (empat) lembar kertas nota warna merah;
- 1 (satu) buah buku nota besar;
- 2 (dua) lembar catatan kecil.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa SURADI Als PAK DEWI BIN SADAT pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Pasar Induk Desa Malinau Kota Rt 020 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya Yang tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wita di Pasar Induk Desa Malinau Kota Rt 020 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau terdakwa sebagai penjual togel bertugas untuk mencari pembeli judi togel, saat ada pembeli togel terdakwa bertugas untuk mencatat nomor yang dibeli oleh pembeli togel di catatan rekapan nomor kemudian terdakwa memberikan kertas kecil yang sudah ada catatan nomor milik pembeli tersebut dan apabila nomor tebakan pembeli tersebut keluar atau benar maka pembeli togel harus membawa kertas kecil berisi nomor tersebut kepada terdakwa untuk mengambil uang hasil judi;
- Bahwa terdakwa menjual togel sejak Desember 2017 dan Terdakwa menjual 2 (dua) Jenis Togel yaitu Togel Sydne dan Togel Singapura, Terdakwa beroperasi menjual Togel jenis Sydne mulai dari pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.30 WITA dan untuk jenis Togel Singapura mulai dari pukul 11.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA, setelah selesai menjual togel setiap harinya terdakwa merekap hasil uang dari menjual togel tersebut kemudian menyetor uang tersebut kepada bandar yakni Sdri EMI (DPO) dari uang yang disetor kepada bandar terdakwa memperoleh keuntungan uang 10 persen dari uang yang disetor ke bandar;
- Bahwa adapun bentuk atau cara permainan judi jenis togel yang dijual oleh terdakwa yakni dengan cara menebak angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan angka tersebut setiap keluarnya yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan keluar setiap pukul 19.00 wita untuk judi jenis togel Singapura dan untuk judi jenis togel Sydne buka setiap hari dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya sekitar pukul 15.00 wita kemudian apabila tebakan nomor oleh pembeli benar (tembus) maka akan dibayar hari itu juga dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk benar 4 angka dikalikan 2.500 dengan jumlah harga pembelian togel;
- Untuk benar 3 angka dikalikan 1.000 dengan jumlah harga pembelian togel;
- Untuk benar 2 angka dikalikan 70 dengan jumlah harga pembelian togel;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal dengan sengaja menawarkan atau

memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

303 Ayat (1) ke 2 KUHP-----**ATAU**
KEDUA

-----Bahwa terdakwa SURADI Als PAK DEWI BIN SADAT pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Pasar Induk Desa Malinau Kota Rt 020 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wita di Pasar Induk Desa Malinau Kota Rt 020 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau terdakwa sebagai penjual togel bertugas untuk mencari pembeli judi togel, saat ada pembeli togel terdakwa bertugas untuk mencatat nomor yang dibeli oleh pembeli togel di catatan rekapan nomor kemudian terdakwa memberikan kertas kecil yang sudah ada catatan nomor milik pembeli tersebut dan apabila nomor tebakan pembeli tersebut keluar atau benar maka pembeli togel harus membawa kertas kecil berisi nomor tersebut kepada terdakwa untuk mengambil uang hasil judi;
- Bahwa terdakwa menjual togel sejak Desember 2017 dan Terdakwa menjual 2 (dua) Jenis Togel yaitu Togel Sydne dan Togel Singapura, Terdakwa beroperasi menjual Togel jenis Sydne mulai dari pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.30 WITA dan untuk jenis Togel Singapura mulai dari pukul 11.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA, setelah selesai menjual togel setiap harinya terdakwa merekap hasil uang dari menjual togel tersebut kemudian menyetor uang tersebut kepada bandar yakni Sdri EMI (DPO) dari uang yang disetor kepada bandar terdakwa memperoleh keuntungan uang 10 persen dari uang yang disetor ke bandar;
- Bahwa adapun bentuk atau cara permainan judi jenis togel yang dijual oleh terdakwa yakni dengan cara menebak angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dan 2 (dua) angka dan angka tersebut setiap keluarnya yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan keluar setiap pukul 19.00 wita untuk judi jenis togel Singapura dan untuk judi jenis togel Sydne buka setiap hari dan keluarnya sekitar pukul 15.00 wita kemudian apabila tebakan nomor oleh pembeli benar (tembus) maka akan dibayar hari itu juga dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk benar 4 angka dikalikan 2.500 dengan jumlah harga pembelian togel;
- Untuk benar 3 angka dikalikan 1.000 dengan jumlah harga pembelian togel;
- Untuk benar 2 angka dikalikan 70 dengan jumlah harga pembelian togel;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Sulfikar Bin Andi Salahuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi M. Nasiruddin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perbuatan menjual nomor Togel;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri dan bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Malinau Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pasar Induk/ Pasar Baru Desa Melinau Kota RT. 20 sering terjadi transaksi jual beli nomor togel;
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan surat tugas dari Kasat Reskrim yakni Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint.Gas/23/III/2018/Reskrim, tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan 22 April 2018;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 WITA bersama dengan saksi M. Nasiruddin dan Kanit serta Kasat Reskrim di Pasar Induk/ Pasar Baru Desa Malinau Kota RT.020 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau berapa hadiah dari jual beli nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa jika seseorang dapat menebak dengan benar karena saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa tentang hadiah dalam jual-beli togel tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui informasi adanya perbuatan penjualan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah awalnya saksi dihubungi oleh saksi M. Nasiruddin melalui telepon;
- Bahwa yang saksi temukan ketika saksi tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah saat itu saksi M. Nasiruddin sudah mengamankan Terdakwa di dalam suatu ruangan berupa Ruko;
- Bahwa jumlah petugas Kepolisian saat itu di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ada 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi dan Saksi M. Nasiruddin serta rekan saksi yang lain dari anggota Kepolisian tidak ada melakukan penggeledahan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut tetapi ada ditemukan Rekanan kertas lembaran nomor togel yang sudah keluar yang ditemukan oleh saksi M. Nasiruddin;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk dalam Ruko dan ketika itu di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Terdakwa bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tau bagaimana sistem jual-beli nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi tidak menanyakan, tetapi pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa "lagi ngapain?" dan Terdakwa menjawab "jual togel";
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WITA berdasarkan informasi yang saksi dapat dari saksi M. Nasiruddin bahwa di daerah Pasar Induk/ Pasar Baru Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau RT.020 sering terjadi transaksi jual beli nomor togel dan berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama saksi M. Nasiruddin selaku penyidik diperintahkan oleh Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud. Kemudian saksi bersama dengan saksi M. Nasiruddin melakukan penyelidikan, dimana menurut informasi orang yang menjual togel tersebut mempunyai ciri-ciri fisik yakni tinggi badan kurang lebih 155 Cm, badan agak gemuk dan sudah berusia kurang lebih 60 (enam puluh) tahun. Setelah itu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.30 WITA saksi dan saksi M. Nasiruddin langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang dimaksud yakni Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum berupa uang Tunai sejumlah Rp151.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah); b. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah); c. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah); d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000, 00 (seribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk MITO warna biru putih dengan Nomor Imei: 359851065697222 dan Imei 2: 359851065697230 dengan nomor SIM Card 1: 085245247744 dan SIM Card 2: 085245247711, 1 (satu) buah bolpoin merk: Snowman V-5 berwarna biru, 1 (satu) buah buku nota kecil, 1 (satu) buah staples warna silver dengan kepala berwarna hijau dengan merk Carens CR-10, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah daftar atau tabel rekapitulasi nomor togel yang sudah keluar, 3 (tiga) buah kertas karbon, 4 (empat) lembar kertas nota warna merah, 1 (satu) buah buku nota besar, 2 (dua) lembar catatan kecil adalah benar barang bukti tersebut yang saksi temukan dan amankan bersama dengan saksi M. Nasiruddin pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah diatas meja;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar semuanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Nasiruddin Bin Sanuji**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Andi Sulfikar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perbuatan menjual nomor Togel;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri dan bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Malinau Kabupaten Malinau;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pasar Induk/ Pasar Baru Desa Melinau Kota RT. 20 sering terjadi transaksi jual beli nomor togel;
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan surat tugas dari Kasat Reskrim yakni Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint.Gas/23/III/2018/Reskrim, tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan 22 April 2018;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 WITA bersama dengan saksi Andi Sulfikar dan Kaniat serta Kasat Reskrim di Pasar Induk/ Pasar Baru Desa Malinau Kota RT.020 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi tidak tau berapa hadiah jual beli nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa jika seseorang dapat menebaknya dengan benar karena saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa tentang hadiah dalam jual beli nomor togel tersebut;
- Bahwa saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa Masalah Barang Bukti berupa: Buku Tafsir Mimpi dan menurut Terdakwa Buku Mimpi tersebut tidak ada kaitannya dengan jual beli nomor Togel;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sempat melakukan pengintaian selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian dari hasil pengintaian tersebut saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan perjudian menjual nomor Togel tersebut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama melakukan kegiatan menjual nomor togel di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut dan saat itu Terdakwa menyatakan sudah sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menjual nomor Togel tersebut adalah di dalam Ruko yang dapat dilihat orang umum karena ruang terbuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik Ruko yang ditempati oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan menjual nomor Togel tersebut, karena saksi dan saksi Andi Sulfikar tidak ada menanyakan siapa pemilik Ruko tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WITA berdasarkan informasi dari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di daerah Pasar Induk/ Pasar Baru Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau RT.020 sering terjadi transaksi jual beli nomor togel, dan berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Andi Sulfikar selaku penyidik diperintahkan Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud. Kemudian saksi bersama dengan saksi Andi Sulfikar melakukan penyelidikan, dimana menurut informasi orang yang menjual togel tersebut mempunyai ciri-ciri fisik yakni tinggi badan kurang lebih 155 Cm, badan agak gemuk dan sudah berusia kurang lebih 60 (enam puluh) tahun. Setelah itu sekitar pukul 15.30 WITA saksi dan saksi Andi Sulfikar langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang dimaksud yakni Terdakwa dan setelah mendapatkan barang bukti kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum berupa uang Tunai sejumlah Rp151.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah); b. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah); c. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah); d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000, 00 (seribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk MITO warna biru putih dengan Nomor Imei: 359851065697222 dan Imei 2: 359851065697230 dengan nomor SIM Card 1: 085245247744 dan SIM Card 2: 085245247711, 1 (satu) buah bolpoin merk: Snowman V-5 berwarna biru, 1 (satu) buah buku nota kecil, 1 (satu) buah staples warna silver dengan kepala berwarna hijau dengan merk Carens CR-10, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah daftar atau tabel rekapitulasi nomor togel yang sudah keluar, 3 (tiga) buah kertas karbon, 4 (empat) lembar kertas nota warna merah, 1 (satu) buah buku nota besar, 2 (dua) lembar catatan kecil adalah benar barang bukti tersebut yang saksi temukan dan amankan bersama dengan saksi Andi Sulfikar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah diatas meja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan Terdakwa dalam menjual Togel tersebut, karena saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa dan saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara permainan jual beli nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah apabila orang menebak angka dengan benar maka akan mendapat hadiah;
- Bahwa saksi tidak menanyakan sejak kapan Terdakwa mulai menjual togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan kegiatan menjual Togel tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar semuanya;
- Bahwa tempat Terdakwa untuk menjual togel adalah termasuk ditempat yang bisa dilihat oleh orang karena dekat pasar dan ruang terbuka;
- Bahwa saksi melihat saat itu ada transaksi jual-beli togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti berupa Rekapitulasi nomor togel kaitannya dengan jual-beli togel tersebut adalah nomor-nomor yang sudah keluar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menjual nomor togel yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota RT. 20 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau yang terletak di Pasar Baru atau pasar induk;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan melakukan penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa omzet Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel setiap hari tidak menentu, kadang-kadang sebesar Rp300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara memasang nomor togel tersebut minimal pembelian sebesar Rp1.000, 00 (seribu rupiah), tetapi orang tidak ada memasang Rp1.000, 00 (seribu rupiah) paling rendah memasang Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam cara permainan togel, hadiah yang didapat apabila tebakannya benar kalau memasang dalam Rp1.000, 00 (seribu rupiah) adalah mendapat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam tebakan 2 (dua) angka dan dalam tebakan 3 (tiga) angka mendapat hadiah dalam pembelian per Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebesar Rp400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila dalam tebakan 4 (empat) angka pembelian per Rp1.000, 00 (seribu rupiah) hadiah yang didapat sebesar Rp2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membuka penjualan togel tersebut untuk jenis Singapura mulai jam 09.00 Wita dan tutup pada jam 17.00 Wita, sedangkan untuk togel jenis Sidney buka mulai jam 09.00 Wita dan tutup sampai dengan jam 12.30 Wita;
- Bahwa setelah Terdakwa menjual togel tersebut kemudian dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa langsung melakukan rekapitulasi pembelian beserta dengan uangnya kemudian Terdakwa serahkan ke bandar yaitu saudari Emi;
- Bahwa dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapatkan 10% (sepuluh) persen dari hasil penjualan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa membuka tempat penjualan togel tersebut di pasar baru atau pasar induk yang beralamat di Desa Malinau Kota RT. 20 Kecamatan Malinau kota Kabupaten Malinau dengan jenis togel yang Terdakwa jual ada 2 (dua) macam yakni togel jenis Sidney dan Singapura;
- Bahwa tempat penjualan togel yang Terdakwa buka bukan merupakan hak milik Terdakwa sendiri, tetapi Terdakwa menyewa per bulan sebesar Rp350.000, 00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp151.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang orang yang memasang /membeli nomor togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila ada orang yang kena dalam menebak angka/ nomor togel yang dibeli dari Terdakwa adalah dari Handphone (HP) via Internet;
- Bahwa Terdakwa tidak tau siapa yang memutar angka/ nomor yang keluar dalam perjudian togel tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa menjual nomor togel tersebut, pernah ada orang yang membeli nomor atau angka tebakannya keluar selama Terdakwa menjual nomor togel tersebut tetapi hanya tebakan 2 (dua) angka dan 3 (tiga) angka jarang yang dapat, sedangkan untuk tebakan 4 (empat) angka belum pernah pembeli tebakannya keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bahwa angka atau nomor keluar

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar keluar dari Internet, tetapi Terdakwa tau karena dikasih tau langsung oleh bandar Terdakwa yaitu saudari Emi;

- Bahwa pembeli nomor togel yang angka tebakannya keluar Terdakwa menyampaikan kepada pembeli lewat telepon apabila nomor atau angka yang tebakannya keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan kegiatan penjualan nomor Togel tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa pergunakan untuk biaya makan sehari-hari karena alasan Terdakwa menjual nomor togel adalah faktor ekonomi sebab sebelumnya pekerjaan Terdakwa menjual sayur di pasar tetapi usaha menjual sayur tersebut sudah bangkrut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar semuanya;

Menimbang, terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan semuanya sudah cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
2. 1 (satu) buah handphone merk MITO warna biru putih dengan nomor Imei 1 : 359851065697222 dan Imei 2 : 359851065697230, dnegna nomor Sim Card 1 : 085245247744 dan Sim Card 2 : 085245247711;
3. 1 (satu) buah bolpoin merk : Snowman V-5 berwarna biru;
4. 1 (satu) buah bukunota kecil;
5. 1 (satu) buah staples warna silver dengan kepala warna hijau dengan merk Carens CR-10;
6. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
7. 1 (satu) buah daftar atau tabel rekapitulasi nomor togel yang sudah keluar;
8. 3 (tiga) buah kertas karbon;
9. 4 (empat) lembar kertas nota warna merah;
10. 1 (satu) buah buku nota besar;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 2 (dua) lembar catatan kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Sulfikar dan saksi M. Nasiruddin pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota RT. 20 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau yang terletak di Pasar Baru atau pasar induk karena Terdakwa menjual nomor Togel kepada masyarakat umum;
- Bahwa benar saksi Andi Sulfikar dan saksi M. Nasiruddin merupakan anggota Kepolisian Resor Malinau yang bertugas di bagian Reserse Kriminal, kemudian setelah mendapat informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi jual-beli nomor togel di Desa Malinau Kota RT. 20 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau yang terletak di Pasar Baru atau pasar induk, saksi Andi Sulfikar dan saksi M. Nasiruddin melakukan penyelidikan sekaligus penangkapan terhadap Terdakwa yang dilengkapi dengan surat tugas dari Kasat Reskrim yakni Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint.Gas/23/III/2018/Reskrim, tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan 22 April 2018;
- Bahwa benar Ruko tempat penjualan togel yang Terdakwa buka terletak didekat pasar tempat khalayak ramai dan terbuka untuk umum, tetapi Ruko tersebut bukan merupakan hak milik Terdakwa sendiri karena Terdakwa menyewa per bulan sebesar Rp350.000, 00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam permainan nomor togel, cara memasang nomor togel tersebut minimal pembelian sebesar Rp1.000, 00 (seribu rupiah), tetapi orang tidak ada memasang Rp1.000, 00 (seribu rupiah) paling rendah memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian hadiah yang didapat apabila tebakannya benar kalau memasang dalam Rp1.000, 00 (seribu rupiah) adalah mendapat Rp70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam tebakkan 2 (dua) angka dan dalam tebakkan 3 (tiga) angka mendapat hadiah dalam pembelian per Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebesar Rp 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila dalam tebakkan 4 (empat) angka pembelian per Rp1.000, 00 (seribu rupiah) hadiah yang didapat sebesar Rp2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membuka penjualan nomor togel ada 2 (dua) jenis yaitu Singapura dan Sidney, untuk jenis Singapura mulai jam 09.00 Wita dan tutup pada jam 17.00 Wita, sedangkan untuk togel jenis Sidney buka mulai jam 09.00 Wita dan tutup sampai dengan jam 12.30 Wita;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menjual nomor togel tersebut kemudian dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa langsung melakukan rekapitulasi pembelian beserta dengan uangnya kemudian Terdakwa serahkan ke bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saudara Emi, kemudian Terdakwa mendapatkan 10% (sepuluh) persen dari hasil penjualan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila ada orang yang kena dalam menebak angka/ nomor togel yang dibeli dari Terdakwa adalah dari Handphone (HP) via Internet yang diberitahu langsung oleh Bandar terdakwa yaitu saudara Emi kemudian pembeli nomor togel yang angka tebakannya keluar Terdakwa menyampaikan kepada pembeli lewat telepon apabila nomor atau angka yang tebakannya keluar;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan kegiatan penjualan nomor Togel tersebut;

- Bahwa benar uang hasil penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa pergunakan untuk biaya makan sehari-hari karena alasan Terdakwa menjual nomor togel adalah faktor ekonomi sebab sebelumnya pekerjaan Terdakwa menjual sayur di pasar tetapi usaha menjual sayur tersebut sudah bangkrut;

- Bahwa benar Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan melakukan penjualan togel dengan omzet atau pendapatan yang tidak menentu setiap harinya, kadang-kadang sebesar Rp300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa uang Tunai sejumlah Rp151.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah); b. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah); c. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah); d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000, 00 (seribu rupiah) merupakan hasil dari jual beli nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa, sementara barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk MITO warna biru putih dengan Nomor Imei: 359851065697222 dan Imei 2: 359851065697230 dengan nomor SIM Card 1: 085245247744 dan SIM Card 2: 085245247711, 1 (satu) buah bolpoin merk: Snowman V-5 berwarna biru, 1 (satu) buah buku nota kecil, 1 (satu) buah staples warna silver dengan kepala berwarna hijau dengan merk Carens CR-10, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah daftar atau tabel rekapitulasi nomor togel yang sudah keluar, 3 (tiga) buah kertas karbon, 4 (empat) lembar kertas nota warna merah, 1 (satu) buah buku nota besar, 2 (dua) lembar catatan kecil adalah sarana Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel dimana semua barang bukti tersebut adalah yang saksi Andi Sulfikar dan saksi M. Nasiruddin temukan di atas meja dan diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Mempergunakan kesempatan main judi**";
3. Unsur "**Melanggar Pasal 303 KUHPidana**".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, dengan demikian unsur barang siapa ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yaitu **Suradi Als Pak Dewi Bin Sadat** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa, **Suradi Als Pak Dewi Bin Sadat** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "**barangsiapa**" tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung, bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disana termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta-fakta yang terjadi di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam permainan nomor togel, cara memasang nomor togel tersebut minimal pembelian sebesar Rp1.000, 00 (seribu rupiah), tetapi orang tidak ada memasang Rp1.000, 00 (seribu rupiah) paling rendah memasang Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah), kemudian hadiah yang didapat apabila tebakannya benar kalau memasang dalam Rp1.000, 00 (seribu rupiah) adalah mendapat Rp70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam tebakkan 2 (dua) angka dan dalam tebakkan 3 (tiga) angka mendapat hadiah dalam pembelian per Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebesar Rp400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila dalam tebakkan 4 (empat) angka pembelian per Rp1.000, 00 (seribu rupiah) hadiah yang didapat sebesar Rp2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuka penjualan nomor togel ada 2 (dua) jenis yaitu Singapura dan Sidney, untuk jenis Singapura mulai jam 09.00 Wita dan tutup pada jam 17.00 Wita, sedangkan untuk togel jenis Sidney buka mulai jam 09.00 Wita dan tutup sampai dengan jam 12.30 Wita, setelah itu dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa langsung melakukan rekapitulasi pembelian beserta dengan uangnya kemudian Terdakwa serahkan ke bandar yaitu saudari Emi, kemudian Terdakwa mendapatkan 10% (sepuluh) persen dari hasil penjualan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa dalam transaksi penjualan nomor togel tersebut Terdakwa berperan sebagai orang yang menjual nomor-nomor togel Singapura dan Sidney kepada pembeli-pembeli pada setiap jam atau waktu yang telah ditentukan juga bertugas untuk membayarkan sejumlah uang kepada pembeli yang berhasil menebak nomor yang keluar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila ada orang yang kena dalam menebak angka/ nomor togel yang dibeli dari Terdakwa adalah dari Handphone (HP) via Internet yang diberitahu langsung oleh Bandar terdakwa yaitu saudari Emi kemudian pembeli nomor togel yang angka tebakannya keluar Terdakwa menyampaikan kepada pembeli lewat telepon apabila nomor atau angka yang tebakannya keluar;
- Bahwa uang hasil penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa penggunaan untuk biaya makan sehari-hari karena alasan Terdakwa menjual nomor togel adalah faktor ekonomi sebab sebelumnya pekerjaan Terdakwa menjual sayur di pasar tetapi usaha menjual sayur tersebut sudah bangkrut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan melakukan penjualan togel dengan omzet atau pendapatan yang tidak menentu setiap harinya, kadang-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kadang sebesar Rp300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan cara bermain nomor togel tersebut bahwa pembeli atau pemasang nomor hanya bersifat untung-untungan belaka dengan tidak dapat menebak siapa yang akan memenangkan permainan jenis nomor togel tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa penjualan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan jenis permainan judi sehingga sub-unsur "permainan judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa merupakan penjual nomor togel eceran dimana bandarnya adalah saudari Emi karena yang membiayai adalah saudari Emi dan setiap hasil dari penjualan nomor togel tersebut setiap harinya disetor kepada saudari Emi kemudian Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) % dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tanpa paksaan dari siapapun, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "**Mempergunakan kesempatan main judi**";

Ad.3 Melanggar Pasal 303 KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah permainan judi dilakukan tanpa adanya ijin atau dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "**Melanggar Pasal 303 KUHPidana**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan yang bersifat alternatif oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu unsur pasal yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan alternatif lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan



dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggungjawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dijatuhi pidana yang setimpal dan adil dengan perbuatannya sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk MITO warna biru putih dengan nomor Imei 1 : 359851065697222 dan Imei 2 : 359851065697230, dengan nomor Sim Card 1 : 085245247744 dan Sim Card 2 : 085245247711, 1 (satu) buah bolpoin merk: Snowman V-5 berwarna biru, 1 (satu) buah bukunota kecil, 1 (satu) buah staples warna silver dengan kepala warna hijau dengan merk Carens CR-10, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah daftar atau tabel rekapitulasi nomor togel yang sudah keluar, 3 (tiga) buah kertas karbon, 4 (empat) lembar kertas nota warna merah, 1 (satu) buah buku nota besar, 2 (dua) lembar catatan kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp151.000, 00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000, (seribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan judi ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun Terdakwa tidak memohon agar dilepaskan dari kewajiban membayar biaya perkara maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suradi Als Pak Dewi Bin Sadat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp151.000, 00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000, 00 (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah handphone merk MITO warna biru putih dengan nomor Imei 1 : 359851065697222 dan Imei 2 : 359851065697230, dneгна nomor Sim Card 1 : 085245247744 dan Sim Card 2 : 085245247711;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bolpoin merk : Snowman V-5 berwarna biru;
- 1 (satu) buah bukunota kecil;
- 1 (satu) buah staples warna silver dengan kepala warna hijau dengan merk

Carens CR-10;

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah daftar atau tabel rekapitulasi nomor togel yang sudah keluar;
- 3 (tiga) buah kertas karbon;
- 4 (empat) lembar kertas nota warna merah;
- 1 (satu) buah buku nota besar;
- 2 (dua) lembar catatan kecil.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, 00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman Sitio, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H. M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera,

Sudirman Sitio, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mln